



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## PIAGAM

### NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

S16044001

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH
2. ALAMAT SEKOLAH : Takkalasi, Kec. Sempeng Riaja  
Kab. Barru, Sulawesi Selatan
3. PENYELENGGARA : MPPK Muhammadiyah Daerah Barru  
SEKOLAH/YAYASAN Barru

Jakarta, ..... 3 Juli 1987

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah  
Direktur Sekolah Swasta,



*[Signature]*  
Drs. KOESTIDJO  
NIP. 130430069



# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. : 4.577/II-02/SW.S-80/95

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

"SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS MUHAMMADIYAH TAKKALASI"

berkedudukan di Takkalasi adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Takkalasi

Daerah : Barru

Wilayah : Sulawesi Selatan

didirikan tanggal : 25 September 1980 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Pusat No. 4.577/II-02/SW.S-80/95

Wilayah No. 0116/II.03/Sw.S-80/93

Daerah No. A.9/09/BR/1411/1991

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Sulawesi Selatan

No. III.A/1.b/05/1995 tgl. 17 Januari 1995, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 29 Sya'ban 1415 H  
31 Januari 1995 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

( Drs. H. Haiban Hs, MP )

Sekretaris,

( Drs. Asep Warullah )

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL. 2-9-1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / A.  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74.